

Analisis Prosedur Pembelian Kredit Multiguna Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo

Husriah*¹, Poniasih Lelawatty²

^{1,2}Program Studi Keuangan Publik, Politeknik Bau-Bau

Abstrak

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo (Studi Kasus Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo (Studi Kasus Pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana & Jasa Elektronik, *Sales Officer* Konsumtif dan calon debitur pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo melalui beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit multiguna yaitu permohonan/pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi/pencairan kredit. Permasalahan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit multiguna yaitu pada informasi tidak benar/palsu yang dilakukan calon debitur dalam mengajukan kredit dimana pada tahap permohonan/pengajuan kredit dalam berkas persyaratannya tidak akurat bahkan ada pemalsuan data seperti status sebagai karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap dan slip gaji/surat keterangan penghasilan yang diajukan tidak sesuai dengan gaji yang sebenarnya. Dalam pemberian kredit multiguna pihak Bank Sultra juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti *character, capacity, capital, collateral condition*. Pihak Bank melihat calon debitur yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Jadi calon debitur bekerja samadengan bank dan layak mendapatkan penyaluran kredit.

Kata kunci: Prosedur; Kredit; Multiguna

Copyright (c) 2023 Husriah

✉ Corresponding author :

Email Address : husria93@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Quromah, 2021). Perbankan merupakan bagian penting dari sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu negara (Rahim dkk, 2022). Bank dalam menjalankan segala usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi (Karim dkk, 2022). Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan (Karim dkk, 2021). Kegiatan bank dalam menghimpun dana dapat berjalan dengan baik tergantung dari kemampuan bank tersebut dalam menarik minat masyarakat untuk menanamkan dananya dalam berbagai bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Suwarsa & Yudha, 2021). Bank menjalankan kegiatan operasionalnya, tentunya harus didukung oleh dana yang cukup. Semakin banyak dana yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik (Maddatuang dkk, 2021). Dengan meningkatnya jumlah dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Hasniati dkk, 2023). Tentu ini akan meningkatkan profitabilitas perbankan karena kredit yang diberikan kepada masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. Keuntungan utama perbankan adalah selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah (Wahyuni dkk, 2022).

Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya pihak bank adalah pihak bank percaya kepada calon debitur bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian (Sinambela dkk, 2023). Sedangkan bagi calon debitur merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Karim, 2019). Kredit sebelum diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa calon debitur benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang calon debitur, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya (Christine dkk, 2022). Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan (Mardjuni dkk, 2022). Akibatnya jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet (Rostiani & Setiyani, 2020).

Salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis (Yusuf dkk, 2021). Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dihindari oleh nasabah. Seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan (Astuti dkk, 2019). Bank sebagai suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, antara lain diperoleh dari aktivitas kredit. Kredit merupakan penyaluran dana bank yang ditanam oleh pihak ketiga dengan persetujuan

tertentu dalam bentuk besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat suku bunga pertahun, dan jangka waktu pelunasan serta tata cara pelunasannya (Erick dkk, 2022). Masyarakat yang kekurangan dana dan membutuhkan dana dapat memperoleh pinjaman kredit dari bank (Syukur dkk, 2021).

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, kredit yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bunga tabungan yang diberikan pada nasabah penabung dengan bunga yang diperoleh dari nasabah debitur (Karim dkk, 2022). Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing (Yulianto & Djuhari, 2019). Prosedur kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan. Prosedur pemberian kredit memiliki beberapatahapan yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, *on the spot*, keputusan kredit, penandatanganan akta kredit, realisasi kredit (Astana dkk, 2023). Perkreditan sebagai salah satu produk atau jasa yang diberikan sektor perbankan kepada nasabahnya ternyata mempunyai variasi yang beraneka ragam. Bank Sultra juga memiliki beberapa kredit/pinjaman yang dapat disalurkan kepada masyarakat yaitu Kredit Investasi, Kredit Multiguna (KMG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Pada saat pengajuan kredit adanya ketidak sesuaian data calon debitur pada saat verifikasi maka akan berdampak pada pihak Bank, yakni mengakibatkan Bank kesulitan mendapatkan calon debitur karena pihak Bank juga mempunyai target dalam mencari nasabah kredit multiguna sedangkan dampak pada calon debitur sendiri yakni, kesulitan untuk mendapatkan dana kredit. Menyangkut proses perbankan yang bertujuan untuk memuaskan nasabah salah satunya yaitu kemudahan prosedur dalam transaksi (Rifai & Tinangon, 2017). Apabila pihak bank mampu memberikan kemudahan serta keinginan calon debitur atau dengan kata lain mampu memuaskan nasabah, maka calon debitur dipastikan akan terus menggunakan jasa Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

Calon debitur melakukan kesalahan dengan dokumen yang diberikan palsu pada saat mengajukan pinjaman ke bank. Misalnya calon debitur akan diminta untuk melampirkan slip gaji tetapi adanya ketidaksesuaian jumlah penghasilan yang tercantum di slip gaji/surat keterangan penghasilan pada saat hasil verifikasi. Ada juga kesalahan nasabah seperti status sebagai karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap. Dengan ketidaksesuaian data dan dokumen yang diberikan, maka pihak bank harus teliti dalam memeriksa dokumen calon debitur agar tidak ada lagi pemalsuan/manipulasi data. Permasalahan yang terjadi dalam prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) yaitu informasi tidak benar/palsu yang dilakukan calon debitur dalam mengajukan kredit dimana pada tahap permohonan/pengajuan kredit dalam berkaspersyaratannya tidak akurat bahkan ada pemalsuan/manipulasi data seperti status sebagai karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap dan slip gaji/surat keterangan penghasilan yang diajukan tidak sesuai dengan gaji yang sebenarnya.

METHODOLOGI

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian dengan cara wawancara secara langsung dan pengumpulan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dalam hal ini adalah pegawai Bank dan calon debitur pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo mengenai analisis prosedur pemberian kredit multiguna. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada mengenai analisis prosedur pemberian kredit multiguna.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penggambaran atau penguraian hasil wawancara dan studi dokumentasi tentang prosedur pemberian kredit multiguna oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo terhadap calon debitur. Data yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang ada mengenai prosedur pemberian kredit multiguna dengan hasil penelitian dalam prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo dapat dijelaskan dari hasil pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak Bank yaitu Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana dan Jasa Elektronik, *Sales Officer* Konsumtif dan 12 calon debitur dengan menggunakan alat bantu seperti kertas, pulpen dan alat perekam suara.

Penilaian prosedur yang dilakukan oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam prosedur pemberian kredit multiguna dengan perbandingan kajian teori yang sudah ada dengan penjelasannya. Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam permohonan/pengajuan kredit multiguna calon debitur diawali meminta arahan dengan bagian kredit yaitu *Sales Officer* Konsumtif selanjutnya mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi berkas-berkas persyaratan kredit seperti calon debitur harus mempunyai penghasilan tetap setiap bulan yang aktif berkerja, Pas Foto ukuran 3x4 cm Suami/Isteri, fotocopy (KTP) Suami/Isteri, Fotocopy Akta Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Wajib memiliki rekening tabungan di PT. Bank Sultra serta Keterangan Aktif Bekerja dan FC SK 80%/100%/KPE/SK kenaikan golongan/pangkat. Pada tahap ini pihak Bank melakukan dengan teliti dalam pengecekan berkas-berkas calon debitur dan untuk memulai pinjaman tidak mempersulit calon debitur dalam mendukung kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam verifikasi kebenaran dokumen yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Setelah formulir dan persyaratan permohonan kredit telah dilengkapi kemudian melakukan verifikasi dokumen pemohon untuk memastikan kebenaran data calon debitur dengan mencocokkan data fotocopy/salinan dengan dokumen asli. Plafond maksimal pemberian kredit 80% dari gaji kemudian dibuatkan SLIK.

Dalam memberikan kredit multiguna dilakukan penilaian kredit dengan menggunakan analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan Bank Sultra Cabang Pasarwajo dan juga menilai karakter calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C karena apabila *character* tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti. Dimana untuk menganalisis *capaticy* yaitu kemampuan calon debitur dalam melunasi utangnya, *capital* yaitu modal dipakai, *collateral* yakni jaminan berapa SK 80% dan untuk menganalisis *conditions* yaitu berupa kondisi ekonomi calon debitur.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa realisasi kredit akan diberikan apabila berkas-berkas dan surat-surat calon debitur telah diperiksa kembali untuk diuji keabsahannya. Setelah semua dokumen layak dan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit Dana dan Jasa Elektronik maka membuat administrasi perjanjian kredit kemudian adalah pencairan kredit. Proses penandatanganan kredit apabila lancar dan dokumen lengkap, maka kredit bisa dicairkan. Pencairan kredit yang diminta calon debitur hanya dapat dilakukan setelah calon debitur yang bersangkutan memenuhi persyaratan kredit. Kemudian pencairan dana kredit dilakukan pembukuan dalam rekening tabungan atas nama calon debitur, setelah disetujui pihak Bank calon debitur segera di arahkan ke Teller untuk mengambil dana sesuai yang diperlukan.

Informasi mengenai tenor dan besarnya plafond kredit yang diberikan oleh Bank Sultra yaitu besaran pinjaman mulai dari Rp 50 juta hingga maksimal Rp 80 juta. Sedangkan untuk tenor angsuran, calon debitur bisa memilih tenor angsuran mulai dari 12 bulan hingga maksimal 72 bulan. Berikut tabel angsuran pinjaman yang digunakan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo yaitu suku bunga flat dan anuitas:

A. Tabel 1. Angsuran Kredit Multiguna Flat

Jangka waktu/bulan	12	24	36	48	60	72
50,000,000	4,604,162	2,520,833	1,826,389	1,479,389	1,270,833	1,131,944
55,000,000	5,064,583	2,772,917	20,009,028	1,627,083	1,397,917	1,245,139
60,000,000	5,525,000	3,025,083	2,191,667	1,775,000	1,525,000	1,358,333
65,000,000	5,985,417	3,277,089	2,374,306	1,922,917	1,652,083	1,471,528
70,000,000	6,445,833	3,529,167	2,556,944	2,070,833	1,779,167	1,584,722
75,000,000	6,906,25	3,781,250	2,739,583	2,218,750	1,906,250	1,697,917
80,000,000	7,366,667	4,033,333	2,922,222	2,366,667	2,033,333	1,811,111

Sumber: Hasil Penelitian, 2022.

B. Tabel 2. Angsuran Kredit Multiguna Anuitas

Anuitas						
Plafond	Jangka waktu					
	12	24	36	48	60	72
50,000,000	4,422,440	2,353,674	1,660,716	1,660,761	1,112,232	977,510

55,000,000	4,886,864	2,589,041	1,826,788	1,448,361	1,223,445	1,073,261
60,000,000	5,330,928	2,824,409	1,992,859	1,580,031	1,337,6671	1,173,012
65,000,000	5,775,172	3,059,776	2,158,931	1,771,700	1,445,890	1,270,763
70,000,000	6,219,416	3,295,144	2,325,002	1,843,369	1,557,112	1,368,514
75,000,000	6,663,660	3,530,511	2,491,074	1,975,038	1,668,334	1,466,265
80,000,000	7,107,902	3,765,878	2,657,146	2,106,707	1,779,556	1,554,016

Sumber: Hasil penelitian, 2022.

Kredit multiguna adalah pinjaman bebas resiko macet karena pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga langsung dipotong dari penghasilan pegawai. Fasilitas kredit multiguna diberikan kepada pegawai yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sultra bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Berikut ini akan membahas mengenai tahap-tahap yang diterapkan oleh Bank Sultra Cabang Pasarwajo dalam prosedur pemberian kredit multiguna dengan membandingkan teori yang sudah ada dengan penerapan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

Permohonan kredit multiguna Bank Sultra Cabang Pasarwajo sama seperti permohonan kredit pada umumnya. Pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur harus diawali dengan konsultasi kepada pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian *Sales Officer* Konsumtif. Selanjutnya mengisi formulir permohona kredit dan melengkapi persyaratan yang diminta pihak Bank calon debitur harus mempunyai penghasilan tetap setiap bulan yang aktif berkerja, pas foto ukuran 3x4 cm Suami/Isteri, fotocopy (KTP) Suami/Isteri, Fotocopy Akta Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Wajib memiliki rekening tabungan di PT. Bank Sultra serta Keterangan Aktif Bekerja dan FC SK 80%/100%/KPE/SK kenaikan golongan/pangkat. Pada tahap ini pihak Bank melakukan dengan teliti dalam pengecekan berkas-berkas calon debitur selanjutnya dilanjutkan pada tahap verifikasi kebenaran dan analisis penilaian kredit.

Untuk menentukan besarnya kredit yang dapat diberikan khususnya dengan menilai kemampuan untuk membayar/melunasi, pihak Bank Sultra Cabang Pasarwajo menggunakan prinsip 5C. Dari prinsip 5C tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah *character* karena apabila ini tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti atau dengan kata lain pemohonan yang diajukan oleh calon debitur ditolak seperti *Capaticy*, *Capital*, *Collateral* dan *Conditions*. Untuk menganalisis *character* penilaian Bank Sultra pada karakter calon debitur kredit multiguna dilihat dari persyaratan umumnya. Untuk menganalisis *Capaticy* yaitu kemampuan calon debitur dalam mengembalikan/melunansi utangnya dilihat dari kemampuan besar jumlah gaji dari pegawai yang bersangkutan. Untuk menganalisis *Capital* yaitu modal dipakai jika calon debitur tersebut membuat usaha. Untuk menilai *Collateral*, yakni jaminannya berapa SK 80% dan ada yang sifatnya agunan tambahan untuk jumlah kredit yang lebih besar. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Untuk menganalisis *Conditions* yaitu berupa kondisi ekonomi yang bersangkutan terhadap penyaluran kredit multiguna terhadap calon debitur.

SIMPULAN

Penerapan prosedur pemberian kredit multiguna yang diterapkan pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo terdiri dari beberapa tahapan yaitu permohonan/pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dan realisasi/pencairan kredit. Proses verifikasi pihak Bank dapat menilai kelayakan calon debitur sehingga Bank dapat memutuskan pencairan dana. Dalam pemberian Kredit Multiguna juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti *charater, capacity, capital, condition*, dan *collateral*. Dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon debitur sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan ditahan oleh pihak Bank. Penerapan prosedur pemberian Kredit Multiguna telah memenuhi standarisasi dari teori-teori yang ada dan dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan meskipun ada beberapa perbedaan yaitu tidak melakukan tahap melihat langsung kelapangan atau *On the Spot* (OTS) untuk calon debitur.

Referensi :

- Astana, I. G. M. O., & Suartawan, K. A. (2023). Pengaruh Prosedur Kredit, Kualitas Pelayanan dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Pada Koperasi Mitra Dana Mandiri. *Jurnal Daya Saing*, 9(1), 24-30.
- Astuti, R. W., Fauziah, S., & Noviriandini, A. (2019). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU SECARA KREDIT. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 4(1), 63-77.
- Christine, C. E., Fitriano, A., Halim, R., & Steven, S. (2022). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Karya Furnindo Modern. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 1002-1010.
- Erick, E., Damayanti, I., Kumalasari, R. E., & Jannah, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Pembelian Tunai Terhadap Pengendalian Internal Pembelian Barang: Studi pada salah satu Yayasan Pendidikan di Kota Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 31-41.
- Hasniati, H., Indriasari, D. P., Sirajuddin, A., & Karim, A. (2023). The Decision of Women in Makassar City to Entrepreneur. *Binus Business Review*, 14(1). <https://doi.org/10.21512/bbr.v14i1.8936>
- Karim, A. (2019, March). The Effect of " Axis Hits Bonus" Version Tagline Advertising and Ambassador Brand Against Axis Cards Awareness. In *First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMM 2018)* (pp. 63-66). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.13>
- Karim, A. A. K., Jumarding, A., & Ahmad, A. (2022). The Role of Zakat in National Economic Transformation through Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *International Journal of Commerce and Finance*, 8(2), 75-98.
- Karim, A., Desi, N., & Ahmad, A. (2022). Regional Public Water Company Business Plan for Sustainable Economic in Makassar City, Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 10864-10876.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Maddatuang, B., Syukur, A., & Karim 3rd, A. (2021). The Role of BUMDes in Sustanaible Economic at Enrekang Regency. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(2).

- Mardjuni, S., Thanwain, I. N., Abubakar, H., Menne, F., & Karim, A. (2022). BUSINESS SUSTAINABILITY IN FOOD AND BEVERAGE PROCESSING INDUSTRY THROUGH INNOVATION IN MAROS REGENCY, INDONESIA. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.85>
- Qurohman, M. T. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembelian Kredit Persediaan Perlengkapan Midtown Hotel Surabaya. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 2(3), 80-87.
- Rahim, S., Wahyuni, N., Anzhari, A. M., & Karim, A. (2022). Determination Of Audit Quality: Auditor Gender Stereotype Study In South Sulawesi Province, Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(11), 569-586.
- Rifai, R. P., & Tinangon, J. J. (2017). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(1).
- Rostiani, Y., & Setiyani, L. (2020). KOMPUTERISASI AKUNTANSI PEMBELIAN KERTAS SECARA KREDIT BERBASIS WEB PADA CV CIPTA GRAFIKA. *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 4(2), 134-143.
- Sinambela, T. R., & Napitupulu, L. B. (2023). Pengendalian Internal Pembelian Kredit dan Hutang Terhadap Pengeluaran Kas Pada PT Neo Kosmetika Industri. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 31-44.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Jakarta Alfabeta.
- Suwarsa, T., & Yudha, A. (2021). Analisis Sistem Pembelian Kredit Bahan Baku Spring Bed Pada Pt. Cahaya Buana Furindotama. *Jurnal Akuntansi*, 14(01).
- Syukur, A., Novianti, A. S., & Karim, A. (2021). Financial Ratio Analysis of Pt. Semen Tonasa before and After Joining the Semen Indonesia Group. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, 5(1), 11-17.
- Wahyuni, N., Kalsum, U., Asmara, Y., & Karim, A. (2022). Activity-Based Costing Method as an Effort to Increase Profitability of PT. Anugrah Ocean Wakatamba. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(2). <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i2.45642>
- Yulianto, M. H., & Djuhari, D. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan Pada CV. Tri Kencana Cilegon-Banten. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 40-51.
- Yusuf, A. M., Rostiani, Y., Gunawan, R., & Claudia, R. (2021). Implementasi Pembelian Kredit Bahan Baku Material Menggunakan Aplikasi MYOB Accounting V18 Pada PT Mitra Metal Sejati. @ is The Best: *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 6(1), 1-15.